



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Cilacap, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk lebih meningkatkan peran pengawasan oleh pemerintah daerah, maka ketentuan pengawasan dan pembinaan pergudangan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan di Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan di Kabupaten Cilacap.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
7. Pelayanan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap tebitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang.
10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
11. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan payung hukum / dasar hukum bagi pemilik atau penyewa gudang dalam melakukan usahanya dan bertujuan untuk menciptakan tertib niaga.

BAB III PENDAFTARAN GUDANG Bagian Kesatu Penerbitan TDG

Pasal 3

Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.

Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan TDG

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemberian TDG berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala SKPD.

Pasal 5

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 6

- (1) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luasan gudang .
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. gudang kecil dengan luas sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m²;
 - b. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 (dua ribu lima ratus) m² sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m²; dan
 - c. gudang besar dengan luas di atas 10.000 (sepuluh ribu) m².

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan ;
- b. kawasan berikat; dan ;
- c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan TDG

Pasal 8

- (1) Permohonan TDG diajukan oleh pemilik gudang, yang menguasai gudang atau kuasanya kepada SKPD yang menyelenggarakan PTSP dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar dan lengkap, selanjutnya ditandatangani dan diserahkan ke petugas dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menguasai gudang;
 - b. surat pernyataan lokasi gudang dari pemohon ;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila berbadan usaha);
 - d. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. foto copy Ijin Gangguan (HO) ;
 - h. gambar denah/peta gudang .
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, tetapi apabila belum lengkap dikembalikan.
- (4) Kepala SKPD menerbitkan TDG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG lengkap dan benar.
- (5) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Berlaku TDG

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya TDG adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1(satu) tahun sekali pemegang TDG wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir dengan menunjukan TDG asli.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada pemegang TDG diberikan pengesahan daftar ulang dibalik TDG asli sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal TDG akan diperpanjang, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDG berakhir, pemilik gudang, yang menguasai gudang atau kuasanya, wajib mengajukan permohonan perpanjangan TDG kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan PTSP.